



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lipulalongo, 20 Agustus 1987 (Usia 37 Tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWANTO I. ALISI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO ALISI, S.H. & REKAN yang berkedudukan dan beralamat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email : iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/PH-IA/PDT/VIII/2024 tertanggal 5 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Tobing, 28 Oktober 1988 (usia 35) tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, alamat elektronik: XXXXXXXXXXXXXXXX,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon/Kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2008 Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/08/XI/2008 tertanggal 21 November 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di BTN Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tobing selama \pm 4 (empat) tahun, selanjutnya pindah dan tinggal bersama dikos-kosan di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai selama \pm 9 (sembilan) tahun dan terakhir kembali dan tinggal bersama di Desa Tobing, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Khairul Azzam Basri bin Basri B, Lahir di Adean, 25 Juli 2011 (usia 13) tahun;
 - Alif Al Hafidz bin Basri B, Lahir di Lompio, 24 Juli 2019 (usia 5) tahun, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama orang tua Termohon;
4. Bahwa dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Mei 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta dan menduga kalau Pemohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita lain;
5. Bahwa pada bulan Desember 2021 Pemohon pernah mengajukan gugatan cerai namun berhasil dimediasi dan Pemohon mencabut gugatan tersebut ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Februari 2024 terjadi kembali pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 4 dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama ;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Juli 2024 disebabkan masalah yang sama pada point 4 dan 6 kemudian setelah pertengkaran tersebut Termohon melaporkan Pemohon pada pihak Kepolisian Resor Banggai Kepulauan dengan tuduhan Perzinahan namun pada tanggal 23 Juli 2024 pihak Kepolisian Resor Banggai Kepulauan berhasil menyelesaikan perkara tersebut dengan kesepakatan damai yang mana salah satu kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama \pm 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian masalah rumah tangga yang terjadi diatas antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon karena sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan menyatakan perkawinan Pemohon putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974, dan Pasal 114 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

PETITUM:

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon/Kuasanya dan Termohon yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2024, Pemohon dan Termohon telah berhasil dirukunkan kembali sebagai suami isteri dan Pemohon/Kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara *in casu* sebelum proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 7 Agustus 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

Terbilang: (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Bgi